



PUTUSAN

Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**ANONIMASI**, tempat dan tanggal lahir JAKARTA 20 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANONIMASI beralamat di Jalan Raya Lw. Liang No. 02 Rt 006 Rw. 004 Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**ANONIMASI**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 Maret 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Ckr



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: ANONIMASI tertanggal 23 Juli 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai keturunan seorang anak yang bernama: ANAK
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang menyebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak Menuruti dan mentaati perintah Pemohon;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
  - c. Termohon memiliki Laki-laki idaman lain;
  - d. Termohon sering berhutang tanpa seijin Pemohon, sehingga Termohon memiliki hutang yang banyak;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018, lalu Termohon keluar dari rumah keluarga Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa rahwah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon ANONIMASI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ANONIMASI di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Ckr



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Perkara Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhlillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Tirmizi, S.H., M.H.**

**Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Fadhlillah Mubarak, S.Sy.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	96.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2477/Pdt.G/2024/PA.Ckr